

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan yang terjadi antar negara maupun individual menciptakan sebuah kondisi dunia tanpa batas (*Borderless World*). Hal ini diperkuat dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sehingga berakibatkan pada peningkatan kondisi perekonomian dan pergerakan manusia dari satu tempat ketempat yang lain yang lebih masif. Pergerakan manusia tersebut memiliki banyak dampak positif. Hal ini memberikan kemajuan masyarakat di daerah-daerah yang tertinggal dan juga arus informasi yang semakin cepat (Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011:72).

Pada tahun 2013, UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) melaporkan terdapat 3645 imigran gelap di Indonesia. Namun, hingga 30 Juni 2017, data Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat 14.337 imigran gelap di Indonesia. Angka-angka ini menunjukkan kenaikan yang harus segera diharapkan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah harus menangani baik ancaman penyelundupan manusia dari luar maupun isu penyelundupan manusia yang terjadi di tanah air Indonesia. Praktik penyelundupan PMI ke luar negeri belakangan ini banyak dilakukan oleh warga negara Indonesia (WNI). Yang dimaksud dengan Non Prosedural di sini adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak menggunakan prosedur sebagaimana mestinya, seperti tidak mengisi dokumen untuk bekerja di luar negeri.

Meninggalkan negara tanpa izin, bepergian ke luar negeri tanpa dokumentasi yang layak, atau (melalui rute tikus Non Prosedural).


Penyelundupan manusia dan perdagangan manusia kini telah menjadi tindak pidana yang berbeda, telah disepakati secara internasional dan telah ditetapkan oleh masyarakat internasional melalui PBB sebagai bagian dari upaya untuk memberantasnya. Seorang imigran paling sederhana didefinisikan sebagai seseorang yang pindah ke negara lain dan menjadi penduduk. Ada berbagai jalur migrasi yang sah, misalnya memperoleh berbagai visa atau izin tinggal.

Namun, istilah ini sering digunakan dalam konteks imigrasi Non Prosedural, yaitu seseorang yang memasuki negara selain negaranya, namun belum mengambil jalur hukum yang tepat untuk menjadi penduduk tetap atau sementara dan oleh karena itu tidak dapat memperoleh manfaat yang mana antara imigran mungkin berhak. Imigran Non Prosedural juga menurut definisi biasanya tidak memiliki alasan yang sah untuk tetap berada di yurisdiksi itu, dan bertanggung jawab atas deportasi. Mungkin juga mereka dapat dituntut dengan tindak pidana yang berkaitan dengan masuk dan tinggal mereka secara Non Prosedural.

Istilah “migran Non Prosedural” digunakan untuk mencakup semua orang yang berada di suatu negara secara Non Prosedural dan, biasanya digunakan dengan prasangka yang jelas. Migran Non Prosedural seringkali dipandang kurang ramah oleh populasi penduduk, dan mungkin termasuk orang-orang yang menjadi sasaran berbagai fenomena terkait migrasi yang sedang kita bicarakan. Beberapa mungkin menjadi korban perdagangan manusia, beberapa mungkin diselundupkan, beberapa mungkin secara tidak sengaja diatur untuk memasuki negara tersebut, atau beberapa

mungkin telah melampaui batas waktu atau melanggar persyaratan visa mereka. Penyelundup manusia membantu migran melintasi perbatasan internasional tanpa izin resmi dan dengan imbalan kompensasi. Penyelundup manusia adalah pemandu yang mengantar migran ke suatu tempat dan dari titik-titik tertentu, pengemudi yang mengangkut migran dengan truk atau kapal, staf yang mengoperasikan rumah perlindungan bagi migran, penjaga yang melindungi migran dalam perjalanannya, atau koordinator yang menangani logistik operasi penyelundupan. Setiap tahun jutaan migran menyewa penyelundup manusia untuk membantu mereka bermigrasi (Adams, 2003). Berikut adalah data jumlah PMI Non Prosedural yang ada di Indonesia pada tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah PMI Non Prosedural Deportasi Tahun 2018



Sumber: Reportase dan Riset Tirto.ID (2018).

People smuggling merupakan kejahatan yang sering terjadi di masyarakat perbatasan, berbeda dengan yang hanya sekali atau dua kali dalam setahun. Orang mengambil jalan pintas untuk bekerja di luar negeri karena sulit bagi mereka untuk mengurus dokumen keimigrasian dan bekerja di luar negeri, terutama di daerah perbatasan yang sebelumnya diketahui bahwa pengurusan dokumen keimigrasian membutuhkan dana tambahan untuk memastikan semuanya berjalan lancar. luar negeri. Penyelundupan PMI ke luar negeri merugikan banyak pihak, baik PMI itu sendiri, negara tujuan pengiriman, maupun nama baik negara Indonesia di mata masyarakat dunia. Ketika seorang Pekerja Migran Non Prosedural (PMI) terlibat dalam masalah hukum di negara tempat dia bekerja, Indonesia mungkin merasa kesulitan untuk membantu mereka karena PMI tidak memiliki paspor atau dokumen pendukung lainnya, yang merupakan jaminan legalitas. perlindungan bagi warganya. ketika dia pergi. (Dhiba, 2019)

Kejahatan transnasional atau *Transnational Crime* didefinisikan sebagai kejahatan yang terjadi lintas batas negara. Karena sifatnya yang hanya dapat melintasi batas negara, yang membuatnya mengabaikan kedaulatan atau batas yurisdiksi suatu negara, kejahatan transnasional merupakan tindakan yang dapat membahayakan baik keselamatan manusia maupun kedaulatan negara. Terpeliharanya kedaulatan negara kemudian terancam oleh hal ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menciptakan aturan kejahatan transnasional, yang dikenal sebagai Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional dan Protokolnya 2000 UNTOC, sebagai sarana aksi internasional melawan kejahatan transnasional. Aturan ini mengikat pihak-pihak yang berkontrak (negara pihak)

untuk bekerja sama dalam upaya memerangi terjadinya kejahatan transnasional. Perjanjian ini didirikan untuk memerangi kejahatan transnasional secara efektif dan menetapkan langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak-pihak yang membuat kontrak untuk bekerja sama sedemikian rupa. Perjanjian ini mengatur antara lain tentang tindak pidana pencucian uang, korupsi, perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, penyelundupan migran, dan perdagangan senjata. Penyelundupan Migran atau Manusia merupakan salah satu jenis kejahatan transnasional yang menjadi pusat perhatian saat ini.

Pengaturan internasional mengenai penyelundupan manusia, dengan cara khusus ada dalam *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, supplementing the United Nations Conventions against Transnational Organized Crime* ataupun disebut pula sebagai *Smuggling of Migrants Protocol*, adalah bagian dalam *Annex III United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto*. Berkenaan dengan penyelundupan manusia khususnya, Protokol ini adalah aturan yang mendukung Konvensi Palermo dan harus ditafsirkan sesuai dengan itu. Kecuali ditentukan lain dalam Protokol ini, ketentuan-ketentuan Konvensi Palermo akan berlaku secara mutatis terhadap Protokol ini.

Perairan Kepulauan Riau merupakan jalur perdagangan internasional. Letak Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja, dan Brunei Darussalam menjadikan Kepulauan Riau sebagai jalur yang sangat mudah untuk melakukan transaksi kejahatan antar negara seperti; Perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia (*Human Trafficking*), penyelundupan

manusia (*people Smuggling*), Penyelundupan Senjata (*Arms Smuggling*), Pencucian uang (*Money Laundering*), serta Perdagangan senjata ringan dan Kaliber kecil (*Small Arms and Light Weapon Trafficking*) (Sefriani, 2016). Dibawah ini adalah data penyebab PMI di deportasi atau kabur pada masa kerja. Sebagai berikut:

Tabel 1.2 penyebab PMI Non Prosedural dideportasi

Penyebab PMI dideportasi/kabur
60 % Ketiadaan izin kerja (permit)
30 % Masalah administratif (Paspor dan Visa)
10 % Tindakan kriminal dan sakit

Sumber: Reportase dan Riset Tirto.ID (2018)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Reportase dan Riset Tirto ID Mengungkapkan bahwa beberapa faktor penyebab PMI dideportasi atau kabur disebabkan pertama 60 % dikarenakan Ketiadaan izin kerja (Permit). Hal ini merupakan salah satu faktor PMI dideportasi atau kabur dikarenakan surat perizinan yang merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu pekerjaan. Surat perizinan itu pun memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam kehidupan. Kemudian, kedua 30% Masalah administratif yang berupa Paspor dan visa. Alasan yang kuat dalam pendapat yang kedua ini dikarenakan Paspor dan Visa merupakan suatu syarat yang diberlakukan untuk melakukan perjalanan antar negara. Untuk yang terakhir 10% Tindak kriminal dan sakit merupakan salah satu permasalahan yang terjadi. Banyak permasalahan yang terjadi antara majikan dan para pekerja yang melibatkan dengan tindakan kekerasan terlebih lagi untuk pekerja wanita yang selalu menjadi korban dalam tindakan kekerasan oleh majikannya. Dibawah ini

adalah data jumlah kasus penangkapan PMI Non Prosedural di Kepulauan Riau yang ditangani oleh Ditpolair Polda Kepulauan Riau:

Tabel 1.3 Jumlah Kasus PMI Non Prosedural Di Kepulauan Riau

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kasus PMI Non Prosedural	1	5	5	1	5	4

Sumber : Olahan Data Penulis, 2022

Berdasarkan Ditpolairud Polda Kepulauan Riau terdapat jumlah kasus PMI Non Prosedural yang terjadi di kawasan perairan Kepulauan Riau. Menurut hasil penangkapan Ditpolairud Polda Kepulauan Riau pada tahun 2017 terdapat 1 kasus PMI Non Prosedural yang melakukan pelanggaran dengan tujuan malaysia. Kemudian pada tahun 2018 dan 2019 kasus meningkat dengan jumlah mencapai 5 kasus penangkapan PMI Non Prosedural dengan tujuan johor. Kemudian pada tahun 2020 telah mengalami penurunan kasus yang telah ditangani dengan jumlah kasus PMI Non Prosedural 1 kasus. Tahun 2021 kembali mengalami peningkatan kasus PMI Non Prosedural yang terjadi dengan jumlah kasus 5 dengan tujuan malaysia. Kemudian tahun 2022 terdapat 4 kasus PMI Non Prosedural yang kembali bertambah pada setiap bulan hingga sekarang.

Terkait tindakan pidana penyelundupan manusia terkhususnya PMI Non Prosedural di Kepulauan Riau marak terjadi. Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Kepulauan Riau Sub Direktorat Pembinaan Hukum (Subdit Gakkum) mengungkap kasus penyelundupan 16 pekerja migran indonesia Non Prosedural yang terjadi di perairan Kepulauan Riau. Penyelundupan warga negara Indonesia menuju negara

malaysia. Kemudian 16 calon pekerja migran Indonesia Non Prosedural ini di tahan oleh Ditpolair Polda Kepulauan Riau 17 September 2022 (medcom.id).

Dalam kasus ini, penulis akan membahas mengenai kasus penyelundupan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural dalam konsep *Transnational Organized Crime* di Kepulauan Riau. Dalam kasus ini terdapat puluhan bahkan ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki status sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diselundupkan ke wilayah Malaysia dengan melewati perairan Kepulauan Riau dengan beberapa pulau sebagai titik kumpul nya PMI. Tentu PMI ini melanggar tindak administratif keimigrasian lainnya dan tidak memiliki paspor serta sebagainya.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Dampak penyelundupan pekerja migran indonesia Non Prosedural di Kepulauan Riau tahun 2017-2022”. kasus ini menjadi salah satu permasalahan yang terjadi dalam kejahatan maritim. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan rumusan masalah “Bagaimana Dampak penyelundupan PMI Non Prosedural yang terjadi di Kepulauan Riau tahun 2017-2022?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu memberikan informasi secara satu arah kepada pembaca dengan maksud agar penulis tidak menyimpang dari hasil pemikiran yang akan dijawab. Penelitian yang diteliti penulis ini bertujuan untuk

mengetahui alasan bagaimana dampak penyebab PMI Non Prosedural terjadi setiap di Kepulauan Riau. Ada hal lainnya yang dibahas yaitu tentang PMI yang melakukan perjalanan dengan cara Non Prosedural. Banyak hal yang penulis ingin ketahui sehingga penulis berusaha mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang bersangkutan dengan pertanyaan penulis.

1.4 Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian, menurut Nazir, adalah untuk melihat keadaan, sebab, dan akibat dari skenario tertentu. Selain itu, keuntungan penelitian disediakan untuk meningkatkan pemahaman pembaca. Dalam rangka mengembangkan sistem pengetahuan untuk memahami, memecahkan, dan meramalkan masalah yang telah dirumuskan dalam topik kajian, Sugiyono menyampaikan pandangannya bahwa keunggulan penelitian merupakan tanggapan terhadap tujuan penelitian yang dibahas dalam hasil penelitian. Penulisan atau pembuatan manfaat dari kajian ini sangat penting dan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Mereka juga harus dijelaskan secara lengkap, termasuk keuntungan dan kegunaan penelitian yang dilakukan serta temuannya.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebuah penelitian tentu saja memiliki manfaat baik untuk pembaca. Namun juga ada manfaat teoritis dalam penelitian dengan tujuan akademis atau pengembangan ilmu yang artinya memiliki manfaat dalam mengembangkan ilmu yang sudah diteliti dari aspek teoritis. Dalam penelitian ini penulis dapat

mengaplikasikan teori *Transnational Crime* dan diharapkan dapat memberikan informasi tentang adanya kejahatan lintas negara yang terjadi khususnya di perairan Kepulauan Riau.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan guna untuk memberikan manfaat edukasi serta informasi kepada pembaca sekaligus mengevaluasi penulis dalam menambah wawasan. Dengan besar harapan penelitian ini mampu bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah ilmu tentang apa yang terjadi saat ini serta mengetahui masalah yang terjadi di Kepulauan Riau mengenai pekerja migran yang melakukan penyeberangan ke negara luar dengan administratif yang tidak lengkap.

